



BUPATI NGANJUK
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 188/838/K/411.013/2024
TENTANG
PENETAPAN LOKASI DESA DAN KELURAHAN FOKUS INTERVENSI
PENURUNAN STUNTING TERINTEGRASI DI KABUPATEN NGANJUK
TAHUN 2025

BUPATI NGANJUK,

Menimbang : bahwa dalam rangka percepatan penurunan stunting dan menindaklanjuti ketentuan Pasal 16 ayat (1) Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 7 Tahun 2024 tentang Percepatan Penurunan Stunting Di Kabupaten Nganjuk, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Lokasi Desa dan Kelurahan Fokus Intervensi Penurunan Stunting Terintegrasi Di Kabupaten Nganjuk Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
6. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2014 tentang Upaya Perbaikan Gizi;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2019 tentang Angka Kecukupan Gizi Yang Dianjurkan Untuk Masyarakat Indonesia;

10. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka Stunting Indonesia Tahun 2021-2024;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 7 Tahun 2024 tentang Percepatan Penurunan Stunting di Kabupaten Nganjuk;
13. Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/107/K/411.013/2022 tentang Pembentukan Tim Percepatan Penurunan Stunting Kabupaten Nganjuk;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN LOKASI DESA DAN KELURAHAN FOKUS INTERVENSI PENURUNAN STUNTING TERINTEGRASI DI KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2025.

KESATU : Menetapkan Lokasi Desa dan Kelurahan Fokus Intervensi Penurunan Stunting Terintegrasi di Kabupaten Nganjuk Tahun 2025 dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.


KEDUA : Lokasi Desa dan Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan hasil dari analisis situasi yang dilakukan oleh Tim Percepatan Penurunan Stunting Kabupaten Nganjuk yang selanjutnya dilaporkan kepada Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri.

KETIGA : Penetapan Lokasi Desa dan Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi dasar untuk menentukan lokasi program/kegiatan Perangkat Daerah yang mendukung pelaksanaan intervensi penurunan stunting terintegrasi di Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2025.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


SUTRISNO, S.H., M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 19680501 199202 1 001

Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 12 Juli 2024

Pj. BUPATI NGANJUK,

ttd.


SRI HANDOKO TARUNA

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
 NOMOR 188/838/K/411.013/2024
 TENTANG PENETAPAN LOKASI DESA DAN KELURAHAN FOKUS INTERVENSI
 PENURUNAN STUNTING TERINTEGRASI DI KABUPATEN NGANJUK TAHUN
 2025

DAFTAR LOKASI DESA DAN KELURAHAN FOKUS INTERVENSI PENURUNAN
 STUNTING TERINTEGRASI DI KABUPATEN NGANJUK
 TAHUN 2025

NO.	KECAMATAN	DESA/KELURAHAN	JUMLAH KASUS STUNTING	PREVALENSI STUNTING	PERSENTASE JUMLAH KELUARGA RESIKO STUNTING
1	2	3	4	5	6
1.	Patianrowo	Ngepung	66	18,033	10,763
2.	Patianrowo	Bukur	52	21,577	11,430
3.	Loceret	Ngepeh	50	14,451	14,574
4.	Rejoso	Mlorah	49	14,454	6,085
5.	Gondang	Campur	46	14,839	7,931
6.	Wilangan	Ngadipiro	39	20,103	14,006
7.	Rejoso	Klagen	33	13,636	5,923
8.	Tanjunganom	Sonobekel	32	13,734	9,304
9.	Ngluyu	Gampeng	30	15,707	25,937
10.	Berbek	Sendang Bumen	30	15,306	7,710
11.	Berbek	Salamrojo	30	14,925	22,737
12.	Ngluyu	Tempuran	20	16,000	11,608
13.	Loceret	Karangsono	20	13,793	9,703
14.	Tanjunganom	Sumberkepuh	75	12,542	6,393
15.	Baron	Katerban	63	10,112	11,170
16.	Prambon	Sugihwaras	48	9,619	8,247
17.	Tanjunganom	Kampungbaru	45	9,317	6,592
18.	Ngronggot	Cengkok	42	5,966	7,008
19.	Tanjunganom	Sidoharjo	40	7,937	10,118
20.	Rejoso	Ngadiboyo	39	11,207	4,676
21.	Kertosono	Pelem	38	11,446	8,108
22.	Ngronggot	Ngronggot	38	6,909	10,678
23.	Tanjunganom	Warujayeng	38	5,241	6,405
24.	Patianrowo	Tirtobinangun	33	13,469	9,807
25.	Tanjunganom	Sambirejo	31	10,544	7,036
26.	Tanjunganom	Tanjung Anom	27	12,054	7,868
27.	Wilangan	Sudimoroharjo	26	8,581	19,664

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM,


 SUTRISNO, S.H., M.Si.
 Pembina Tingkat I
 NIP. 19680501/199202 1 001

Pj. BUPATI NGANJUK,

ttd.

SRI HANDOKO TARUNA